

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PENEMPATAN DANA PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK INVESTASI






GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Dana yang tersimpan dalam Kas Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu menempatkan dana pemerintah daerah dalam bentuk Investasi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penempatan Dana Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DANA PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK INVESTASI.






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Badan adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Dana adalah Uang Kas milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Lainnya serta Dana lainnya dalam bentuk investasi.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

12. Investasi adalah Penempatan Dana oleh Pemerintah Daerah dalam berbagai instrument Investasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan investasi adalah:

- (1) Untuk optimalisasi dana Pemerintah Daerah yang belum digunakan untuk membiayai program kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III






BENTUK INVESTASI

Pasal 3

- (1) Dana milik Daerah yang belum digunakan dapat ditempatkan pada portofolio investasi sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- (2) Portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk:
 - a. deposito Berjangka Pendek (Deposito Bulanan) yang bersifat *Deposito On Call* yang apabila diperlukan dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Roll Over*).
 - b. saham, investasi dalam bentuk saham hanya dapat dilakukan pada saham milik perseroan Pemerintah (BUMD dan BUMN berbentuk persero).
 - c. obligasi, investasi dalam bentuk obligasi hanya dapat dilakukan terhadap obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1), dapat dilakukan pada bank pemerintah, bank swasta, baik konvensional maupun syariah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV
BESARNYA PENEMPATAN DEPOSITO






Pasal 5

- (1) Besaran dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan dalam bentuk *Portofolio* disesuaikan dengan *Cash Flow* yang dihitung oleh Kepala Badan selaku BUD;
- (2) *Cash flow* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dana minimal yang harus tersedia di RKUD sedangkan yang ditempatkan dana melebihi kebutuhan minimal setiap bulan.

BAB V
MEKANISME

Pasal 6

- (1) Investasi dalam bentuk deposito dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. berdasarkan surat permohonan dari Bank
 - b. berdasarkan Surat permohonan Bank, kuasa BUD membuat telaah penempatan Deposito pada bank tertentu dengan mempertimbangkan, tingkat suku bunga yang lebih tinggi, faktor risiko tidak dapat dicairkan dengan cepat, dan menunjang jasa perbankan untuk percepatan pembangunan bidang perekonomian di Provinsi Gorontalo
 - c. penempatan Investasi dalam bentuk Deposito disetujui oleh BUD.
 - d. penempatan Deposito diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Investasi dalam bentuk Saham dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. BUD melakukan kajian penempatan dalam bentuk saham yang memuat kajian tentang jumlah Dana yang di Investasikan, jumlah saham yang akan dibeli, nama persero penerbit saham, jumlah hasil (*yield*) yang akan diperoleh dan analisis investasi dibandingkan dengan investasi dalam bentuk lain
 - b. hasil kajian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan.
 - c. kajian yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD untuk memperoleh Persetujuan

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. berdasarkan persetujuan tersebut BUD melakukan transaksi pembelian saham sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Investasi dalam bentuk Obligasi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. BUD melakukan kajian penempatan dalam bentuk obligasi yang memuat kajian tentang jumlah Dana yang di Investasikan, jumlah obligasi yang akan dibeli, jumlah hasil (*yield*) yang akan diperoleh dan analisis investasi dibandingkan dengan investasi dalam bentuk lain.
 - b. hasil kajian disampaikan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh persetujuan.
 - c. kajian yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua DPRD untuk memperoleh Persetujuan.
 - d. berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, BUD melakukan transaksi pembelian obligasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Agustus 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Agustus 2019

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

SYUKRI J. BOTUTIHE

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 41